



## Tindak Pidana Dalam Kasus Lumpur Lapindo (Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

**Erva Yunita**

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
(UPNVJ)

Email : [yunitaerva@gmail.com](mailto:yunitaerva@gmail.com)

**Irwan Triadi**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)

Email: [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

Korespondensi penulis : [yunitaerva@gmail.com](mailto:yunitaerva@gmail.com).

**Abstract.** *The author raises the topic of the Lapindo mudflow case which is viewed from criminal acts related to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.. A company as a legal entity consists of many parties, including owners and directors, so that determining the party responsible for crimes related to the environment becomes complex. Regarding the Lapindo mudflow case, Lapindo Brantas Inc must be held criminally responsible and pay compensation for losses resulting from the Lapindo mudflow activities. PT was not convicted. Lapindo Brantas reflects the poor enforcement of environmental criminal law in Indonesia. It is clear that 42 experts stated that the Lapindo mudflow was not a natural disaster but was purely PT's fault. Lapindo Brantas in carrying out drilling. And the police as investigators, the prosecutor as public prosecutor and the judge who handed down the decision should try this case and punish PT. Lapindo Brantas based on Article 116 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) states that criminal sanctions can be imposed on business entities. To obtain answers, this research uses juridical normative methods or library research, meaning that this research is based on library sources to discuss the problems that have been formulated. In criminal law, criminal law can be imposed on business entities in the form of fines or administrative action, or closure of part or all of the company or in accordance with the principle of the polluter pays, but cannot be sentenced to prison because the management is a group of people. By enforcing criminal law for environmental perpetrators, the aim of punishment will be achieved, namely that the perpetrator will be deterred and will not repeat his actions and will not be imitated by others.*

**Keywords :** *Crime, Lapindo Mud, Environmental Protection and Management Law*

**Abstrak.** Penulis mengangkat topik mengenai kasus lumpur lapindo yang ditinjau dari tindak pidana terkait dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan sebagai entitas hukum terdiri dari banyak pihak, diantaranya adalah pemilik dan direksi, sehingga penentuan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam kejahatan yang terkait lingkungan hidup menjadi kompleks. Terkait dengan kasus lumpur lapindo, Lapindo Brantas Inc harus bertanggungjawab secara pidana dan membayar ganti kerugian akibat aktivitas lumpur lapindo tersebut. Tidak dipidana PT. Lapindo Brantas menggambarkan cerminan buruknya penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Sudah jelas 42 ahli menyatakan bahwa lumpur lapindo bukan bencana alam tapi murni kesalahan dari PT. Lapindo Brantas dalam melakukan pengeboran. Dan polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim yang menjatuhkan putusan seharusnya menyidangkan perkara ini dan menghukum PT. Lapindo Brantas berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa sanksi pidana bisa dijatuhkan kepada badan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau library research, artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Dalam hukum pidana terhadap badan usaha dapat dijatuhkan pidana berupa denda atau tindakan administratif, atau penutupan sebagian atau seluruh perusahaan atau sesuai dengan asas pencemar membayar tapi tidak bisa dipidana penjara karena pengurus adalah kumpulan orang. Dengan ditegakannya hukum pidana bagi pelaku lingkungan hidup maka tujuan dari pembedaan akan tercapai yaitu pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta tidak dicontoh oleh orang lain.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Lumpur Lapindo, Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana menjadikan pertanggungjawaban pidana yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana atas kerugian yang diderita oleh korban. Kasus yang diangkat dalam tulisan ini yaitu Lumpur Lapindo, karena akibat yang ditimbulkan oleh Lapindo ini sangat besar, luas, rumit dan melibatkan banyak pihak. Dimana banjir lumpur panas Sidoarjo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo BrantasInc di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta memengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan KabupatenSidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan.

Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas Inc sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut.

Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Namun bahan tulisan lebih banyak yang condong kejadian itu adalah akibat pemboran. Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya Malang dan Surabaya-Pasuruan Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya Malang dan Surabaya-Banyuwangi.

Ada yang berpendapat bahwa lumpur Lapindo meluap karena kegiatan PT Lapindo di dekat lokasi itu. Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji-1 pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara. Kontrak itu diperoleh Medici atas nama Alton International Indonesia, Januari 2006, setelah menang tender pengeboran dari Lapindo senilai US\$ 24 juta. Kandungan lumpur tersebut mengandung kadar PAH (Chrysene dan Benz(a)anthracene) mencapai 2000 kali di atas ambang batas, bahkan ada yang lebih dari itu.

Bahaya kandungan PAH tersebut telah mengancam keberadaan manusia dan lingkungan seperti:

1. Kulit merah, iritasi, melepuh, dan kanker kulit jika kontak langsung dengan kulit;
2. Kanker;
3. Permasalahan reproduksi;
4. Membahayakan organ tubuh seperti liver, paru-paru, dan kulit.

Dampak PAH dalam lumpur Lapindo bagi manusia dan lingkungan mungkin tidak akan terlihat dalam waktu dekat, melainkan nanti sekitar 5-10 tahun kedepan. Dan yang paling berbahaya adalah keberadaan PAH ini akan mengancam kehidupan anak cucu, khususnya bagi mereka yang tinggal di sekitar semburan lumpur Lapindo beserta ancaman terhadap kerusakan lingkungan. Namun sampai Mei 2009 atau tiga tahun dari kejadian awal ternyata belum terdapat adanya korban sakit atau meninggal akibat lumpur tersebut. Permasalahan lumpur lapindo ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memakai berbagai teori yang dianggap relevan mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi baik secara pidana dan juga pemberian ganti rugi terhadap korban.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau *library research*, artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Penelitian normatif ini adalah proses untuk menemukan aturan hukum demi menjawab isu hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif itu bisa dilacak pada buku-buku teks. Penelitian kualitatif juga dituntut memiliki strategi. Penyelidikan yang andal sehingga hasil penemuannya bisa dipertanggungjawabkan kepercayaannya dan kejituannya.

Bahan hukum yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer, data sekunder maupun data tersier merupakan data yang sifatnya kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan

kepada dasar-dasar pengetahuan umum meneliti persoalan yang bersifat khusus, dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Tindak pidana hukum lingkungan kasus Lumpur Lapindo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Tindak dipidananya PT. Lapindo Brantas menggambarkan cerminan buruknya penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Sudah jelas 42 ahli menyatakan bahwa lumpur lapindo bukan bencana alam tapi murni kesalahan dari PT. Lapindo Brantas dalam melakukan pengeboran. Dan polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim yang menjatuhkan putusan seharusnya menyidangkan perkara ini dan menghukum PT. Lapindo Brantas berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa sanksi pidana bisa dijatuhkan kepada badan usaha. Dalam hukum pidana terhadap badan usaha dapat dijatuhkan pidana berupa denda atau tindakan administratif, atau penutupan sebagian atau seluruh perusahaan atau sesuai dengan asas pencemar membayar tapi tidak bisa dipidana penjara karena pengurus adalah kumpulan orang. Dengan ditegakannya hukum pidana bagi pelaku lingkungan hidup maka tujuan dari pemidanaan akan tercapai yaitu pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta tidak dicontoh oleh orang lain.

Lingkungan hidup sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka memberdayakan sumber daya untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Untuk memanfaatkan, mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia ini terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang merusak lingkungan hidup dan menciderai nilai-nilai kemanusiaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari kerusakan yang ditimbulkan oleh upaya eksploitasi dari perusahaan tersebut dalam perspektif hukum pidana adalah timbulnya pelaku dan korban dari kejahatan atau pelanggaran eksploitasi tersebut.

Seperti Kasus Lumpur Lapindo yang disebabkan oleh Pengeboran PT. Lapindo Brantas untuk mengeksploitasi gas alam yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2006. Matahari belum terbit ketika lumpur vulkanik menyembur dari dalam tanah untuk pertama kalinya di area persawahan sebuah desa di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hari itu 29 Mei 2006, pukul 05.00 WIB, semburan lumpur terlihat di posisi 200 meter barat daya sumur Banjarpanji-1 milik Lapindo Brantas Inc. yang tengah mengerjakan proyek pengeboran. Lumpur bercampur gas menyembur setelah pengeboran gas sampai di kedalaman 9.297 kaki pada 27 Mei 2006. Semburan lumpur dan gas berbahaya itu mencapai ketinggian 15 meter disertai suara keras. Semakin lama, muntahan lumpur dari dalam perut bumi itu makin luas, merendam permukiman, lahan pertanian dan ladang warga, serta membenamkan puluhan pabrik. Dari 5 ribu meter kubik per hari pada awal semburan, volumenya mencapai 170 ribu meter kubik per hari pada Februari 2007. Saat ini banjir lumpur telah menggenangi 470 hektare lahan dan mengubur sembilan desa. Merujuk pada data awal Badan Pemeriksa Keuangan, lumpur itu telah menghancurkan 10.462 rumah, 23 sekolah, dua kantor pemerintahan, 15 masjid, 23 fasilitas manufaktur, dan 306 hektare sawah. Sebanyak 7.248 kepala keluarga mengungsi dengan total korban 26.317 jiwa. Mereka terpaksa kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Angkaangka itu dimuat dalam presentasi mantan Kepala BPK Anwar Nasution yang berjudul "Sidoarjo Disaster: A Case of State's Failure to Control Corporate Greed" dalam pertemuan International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing (INTOSAI WGEA) ke-11 di Arusha, Tanzania, 25-29 Juni 2007. Merujuk data BPK, kerugian ekonomi jangka pendek serta jangka panjang akibat semburan lumpur itu mencapai US\$ 3,46 miliar dan kerugian keuangan hingga US\$ 0,52 miliar. Sebuah proyek yang justru mendatangkan kerugian ekonomi, sosial politik, lingkungan, dan kesehatan. Bersama PT Medco E&P Brantas dan Santos Brantas Pty Ltd., Lapindo Brantas memang memiliki hak atas penggalan di Blok Brantas. Proyek pengeboran gas yang digarap sejak 8 Maret 2006 itu bernilai US\$ 24 juta. Sampai hari ini, kontroversi atas penyebab semburan lumpur itu masih berlanjut. Polda Jawa Timur bahkan pernah menetapkan 13 tersangka terkait semburan lumpur tersebut, yaitu dari pihak PT Energi Mega Persada Tbk, PT Medici Citra Nusa, PT Tiga Musim Mas Jaya, dan Lapindo Brantas. Namun penyidikan kasus dihentikan lantaran perkara perdata yang digugat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tersebut kandas. Dalam kontroversi itu mengemuka dua argumentasi yang dianggap menjadi biang keladi terjadinya semburan lumpur. Pertama, luberan lumpur merupakan bencana alam yang terpengaruh peristiwa gempa 5,9 Skala Richter yang terjadi di

Yogyakarta, 26 Mei 2006. Kedua, lumpur yang memadati area di Kabupaten Sidoarjo itu disebabkan eksplorasi pengeboran gas yang dilakukan Lapindo Brantas. Pendapat ini paling mengemuka dalam sebuah konferensi internasional yang dihelat di Afrika Selatan, 26-29 Oktober 2008. Konferensi yang dihadiri ahli geologi dari seluruh dunia itu menghasilkan empat kesimpulan: tiga ahli geologi mendukung gempa Yogyakarta sebagai penyebab semburan lumpur; 42 ahli menyatakan pengeboran Lapindo yang menjadi biang keladi luapan lumpur; 13 ahli menyebut kombinasi gempa Yogyakarta dan pengeboran; 16 ahli lainnya menyatakan belum bisa beropini.

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah sosial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi berupa pidana terhadap kejahatan korporasi atau perusahaan yang penuh motif ekonomis harus dipertimbangkan benar urgensinya. Sebagaimana yang dikatakan Sudarto bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka. Terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang.

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam Perundang-Undangan tidak lain karena timbulnya kerugian terhadap aspek lingkungan hidup. Pihak yang mengalami kerugian dari suatu tindak pidana dalam hal ini korban tindak pidana atau korban kejahatan yang tentunya membutuhkan perlindungan atas kerugian yang diderita. Tindak pidana biasanya diidentifikasi dengan timbulnya kerugian, akibat kerugian ini yang kemudian melahirkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana atas kerugian yang dideritanya.

Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia khususnya Lumpur Lapindo Sidoarjo seharusnya bisa dipidana karena pengeboran gas alam yang dilakukan merupakan suatu kesengajaan atau unsur kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana disebabkan tidak melakukan pengeboran dengan sistem miring yang akan mengurangi resiko kebocoran dengan biaya yang agak sedikit mahal. Tapi demi keuntungan bisnis PT. Lapindo Brantas menggunakan sistem tegak lurus dengan biaya minim yang mengakibatkan terjadinya resiko kebocoran. Karena itu PT. Lapindo Brantas bisa dipidana dan polisi sebagai penyidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terkait dengan pencemaran lingkungan harus berani untuk melanjutkan kasus ini ke persidangan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan tindak pidana khusus yang penanganan perkaranya harus cepat diselesaikan, terlebih dilakukan perusahaan yang dipimpin oleh Abu Rizal Bakri yang saat itu menjabat sebagai Menteri.

## **2. Pertanggungjawaban yang dilakukan korporasi terhadap kasus lumpur Lapindo**

Dalam membahas pertanggungjawaban pidana terhadap lingkungan hidup ini, penulis mengaitkan contoh kasus lumpur Lapindo di atas dengan Pasal 116 UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Selain itu, menurut Pasal 117 UU No. 32 tahun 2009 “Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.” Kemudian dalam Pasal 118 “Terhadap tindak pidana Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pertanggungjawaban pidana yaitu menetapkan dan menempatkan pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain yang dalam hal ini sebagai korban. Dapat dipertanggungjawabkannya subjek hukum pidana tersebut tentunya memberikan deterrent effect untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana dan secara langsung mencegah adanya korban tindak pidana. Terkait korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya sebagai penetapan dan penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana saja, tetapi perlu adanya ketentuan khusus tentang pertanggungjawaban untuk korporasi. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban setiap orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan ini tentunya harus ada tindak pidana yang dilakukan baru dapat dipertanggungjawabkan terhadap

setiap orang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, yang dipertanggungjawabkan setiap orang adalah tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi tidak selalu setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana, karena untuk memenuhi syarat agar dapat dipertanggungjawabkannya setiap orang atas tindak pidana yang dilakukannya harus adanya unsur kesalahan sebagai wujud rasa keadilan. Dirasakan tidak adil apabila setiap orang dijatuhi pidana padahal sama sekali tidak bersalah. Adanya unsur kesalahan dari pertanggung-jawaban pidana inilah yang dalam hukum pidana dikenal sebagai asas kesalahan yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana setiap orang berdasarkan unsur kesalahan tersebut sebenarnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia alamiah sebagai subjek hukum pidana. Untuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesalahan terhadap korporasi bukan hal yang mudah, karena korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan seperti halnya manusia alamiah. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan tersebut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa dari berbagai perumusan tindak pidana lingkungan hidup di dalam perundang-undangan lingkungan hamper selalu mencatumnkan unsur kesengajaan atau kealpaan atau kelalaian. Maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perundang-undangan lingkungan mengandung prinsip system liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Jadi pada prinsipnya menganut asas kesalahan. Hal ini seringkali menjadi kendala dalam lapangan pembuktian yakni tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik lingkungan dan kesalahan pada korporasi atau badan hukum. Kendala di atas apabila dihubungkan dengan pengaturan penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup saat ini, yakni Pasal 88 UU No.32 tahun 2009 sudah dimungkinkan adanya tanggung jawab mutlak “strict liability”. Dimana setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” dalam hal ini adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan

keharusan asuransi bagi usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Dalam kasus ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan 13 tersangka. Namun perkara pidana tersebut dihentikan oleh penyidik Polda Jawa Timur dengan alasan bahwa dalam perkara perdatanya gugatan YLBHI dan Walhi kepada Lapindo dan pemerintah telah gagal. Selain itu, adanya perbedaan pendapat para ahli. Gerakan Menutup Lumpur Lapindo pernah mengajukan namanama ahli tambahan, para ahli terkemuka Indonesia dan luar negeri yang tergabung dalam Engineer Drilling Club (EDC) yang mendukung fakta kesalahan pemboran berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, tetapi ditolak oleh penyidik Polda Jawa Timur (tidak ditanggapi). Pemerintah dianggap tidak serius menangani kasus luapan lumpur panas ini. Masyarakat adalah korban yang paling dirugikan, di mana mereka harus mengungsi dan kehilangan mata pencaharian tanpa adanya kompensasi yang layak. Pemerintah hanya membebankan kepada Lapindo pembelian lahan bersertifikat dengan harga berlipat-lipat dari harga NJOP yang rata-rata harga tanah di bawah Rp 100 ribu- dibeli oleh Lapindo sebesar Rp 1 juta dan bangunan Rp 1,5 juta masing-masing permeter persegi. untuk 4 desa (Kedung Bendo, Renokenongo, Siring, dan Jatirejo) sementara desa lainnya ditanggung APBN, juga penanganan infrastruktur yang rusak. Hal ini dianggap wajar karena banyak media hanya menuliskan data yang tidak akurat tentang penyebab semburan lumpur ini. Salah satu pihak yang paling mengecam penanganan bencana lumpur Lapindo adalah aktivis lingkungan hidup. Selain mengecam lambatnya pemerintah dalam menangani lumpur, mereka juga menganggap aneka solusi yang ditawarkan pemerintah dalam menangani lumpur akan melahirkan masalah baru, salah satunya adalah soal wacana bahwa lumpur akan dibuang ke laut karena tindakan tersebut justru berpotensi merusak lingkungan sekitar muara. PT Lapindo Brantas Inc sendiri lebih sering mengingkari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama dengan korban. Menurut sebagian media, padahal kenyataannya dari 12.883 buah dokumen Mei 2009 hanya tinggal 400 buah dokumen yang belum dibayarkan karena status tanah yang belum jelas. Namun para warga korban banyak yang menerangkan kepada Komnas HAM dalam penyelidikannya bahwa para korban sudah diminta menandatangani kuitansi lunas oleh Minarak Lapindo Jaya, padahal pembayarannya diangsur belum lunas hingga sekarang. Dalam keterangannya kepada DPRD Sidoarjo pada Oktober 2010 ini Andi Darusalam Tabusala mengakui bahwa dari sekitar 13.000 berkas baru sekitar 8.000 berkas yang diselesaikan kebanyakan dari korban yang berasal dari Perumtas Tanggulangin Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa banyak keterangan dan penjelasan yang masih simpang siur dan tidak jelas. Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana

yaitu dalam rangka perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Salah satu bentuk perlindungan masyarakat tersebut adalah perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, ataupun perlindungan hukum apabila telah menjadi korban dari suatu tindak pidana. Para korban adalah impersonal, komersial, kolektif adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah. Misalnya, pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan Negara. Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosial, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam hal pemberian ganti rugi ini, malahan dibebankan dalam APBN dimana Pemerintah menganggarkan pembelian tanah dan bangunan bagi desa yang terkena bencana lumpur Sidoarjo dapat keluar tahun ini. Dana tersebut sudah dicantumkan APBN-P tahun 2011. Dimana Sudah disepakati sembilan RT di tiga desa yang sebelumnya di APBN 2011 diberikan biaya kontrak, tunjangan hidup dan evakuasi. Maka sekarang diberikan pembiayaan, pembelian tanah, dan bangunan. Setiap hal yang terkait dengan pembiayaan atau pembayaran baik itu ganti rugi maupun evakuasi dan relokasi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dalam tulisan ini yakni Lumpur lapindo ini diakibatkan oleh pengeboran Lapindo Brantas Inc yang meluap karena kegiatan PT Lapindo di dekat lokasi itu. Lumpur Lapindo mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan kompleks yang dialami oleh masyarakat, badan usaha dan juga infrastruktur milik negara dan juga menimbulkan cacat secara fisik sehingga dianggap sebagai kejahatan korporasi. Lapindo Brantas Inc harus bertanggungjawab secara pidana dan membayar ganti kerugian akibat aktivitas lumpur lapindo tersebut. Pertanggungjawaban pidana korporasi ini sangat sulit dilakukan, oleh karena pembuktian perbuatannya yang sangat rumit untuk dilakukan dan juga masalah politik yang menghingapi setiap kebijakan yang diambil.

### **Saran**

Pemberian ganti rugi akibat lumpur Lapindo ini menjadi tanggung jawab pihak Lapindo. Pihak Pemerintah mungkin bermaksud baik mengganti kerugian yang dialami, akan tetapi timbul persoalan lain karena APBN yang digunakan itu seharusnya bias digunakan

untuk pembangunan lain yang mungkin lebih penting. Selain itu, dengan di anggarkannya penggantian kerugian akibat tindakan korporasi ini semakin memperjelas bahwa pertanggungjawaban terhadap tindakan korporasi sangat sulit dilakukan, karena pembuktian perbuatannya yang sangat sulit untuk dilakukan dan juga masalah politik yang menggerogoti dan menghinggapi setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, B. (2018). Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kandi, R. D. (2024, Maret 28). Hari ini, sembilan tahun Sidoarjo digempur lumpur. CNN Indonesia. Diakses dari <http://www.google.com>
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudarto. (1987). Hukum pidana. Bandung: Alumni.
- Sunarso, S. (2005). Hukum pidana lingkungan hidup. Jakarta: Asli Mahasatya.
- Suryani, N. (2016). Penegakan hukum pidana lumpur Lapindo masih jauh dari harapan. Bina Hukum Lingkungan.
- Telaumbanua, D. (2015). Pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.